

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pajak merupakan penyumbang terbesar dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia dari tahun ke tahun. Berdasarkan postur APBN 2021, penerimaan pajak adalah sebesar 1.444,5 triliun rupiah dari total pendapatan negara sebesar 1.743,6 triliun rupiah. Dari angka tersebut, terlihat jelas pajak memiliki peran yang sangat vital bagi pendapatan negara dengan kontribusi terhadap pendapatan negara sebesar 82,84%. Hal yang sama juga ditunjukkan pada postur APBN 2020 dimana penerimaan pajak sebesar 1.404,5 triliun rupiah dari total pendapatan negara sebesar 1.669,9 triliun rupiah atau berkontribusi pada pendapatan negara sebesar 84,10%.

Untuk memaksimalkan penerimaan pajak, salah satu langkah yang dilakukan pemerintah adalah dengan menerapkan *withholding tax system* atau pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga (Zulvina et al., 2017). Cara pemungutan ini dinilai paling efektif dan murah karena mendorong kepatuhan, mengurangi ketidakmampuan bayar Wajib Pajak, mengurangi lembar kertas yang harus diproses, mempercepat penerimaan, memudahkan pengidentifikasian Wajib

Pajak, dan membuat Pajak Penghasilan mudah dipenuhi (Gunadi, 2013, 312). Salah satu jenis pajak yang dipungut dengan *withholding tax system* adalah Pajak Penghasilan pasal 23.

Berdasarkan berita pada situs nasional kontan, disebutkan bahwa proyeksi penerimaan PPh Pasal 23 tahun 2020 adalah sebesar 37,84 triliun rupiah sedangkan pada tahun 2021 adalah sebesar 40,22 triliun rupiah. Jumlah tersebut naik sebesar 5,9% dari tahun 2020, lebih tinggi dibandingkan kenaikan proyeksi pajak penghasilan non-migas lainnya (Santoso, 2020). Kenaikan proyeksi tersebut dilakukan atas dasar rencana pemulihan ekonomi nasional tahun 2021 yang diyakini akan meningkatkan aktivitas jasa yang menjadi objek PPh pasal 23.

Salah satu hal terpenting dalam realisasi penerimaan pajak dengan *withholding tax system* adalah kepatuhan pemotong pajak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Oktaviani et al (2017), dalam penelitiannya yang berjudul Kepatuhan Wajib Pajak Memediasi Determinan Penerimaan Pajak Penghasilan, menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Hal tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan Simanungkalit et al (2018), yang menyatakan bahwa penerimaan PPh pasal 23 di KPP Pratama Pulogadung pada 2015 adalah 26.415.374.465 rupiah sedangkan pada tahun 2016 adalah 30.413.486.141 rupiah dengan masing-masing tingkat kepatuhan pelaporan adalah 85% dan 88%. Dengan tingkat kepatuhan pemotong pajak yang tinggi, tentunya kemungkinan luputnya objek pajak dari pengenaan pajak akan lebih kecil.

Salah satu pihak yang ditunjuk sebagai pemotong/pemungut pajak adalah Bendahara Pemerintah. Secara umum, Bendahara Pemerintah memiliki kewajiban perpajakan diantaranya mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak, serta penyetoran dan pelaporan pajak yang telah dipotong/dipungut. Meskipun begitu, masih banyak diantara Bendahara Pemerintah tersebut yang belum memahami secara keseluruhan mengenai pelaksanaan kewajibannya.

Bendahara Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tentunya diharapkan memiliki pengetahuan pemotongan dan pemungutan pajak yang baik. Sebagai Bendahara pada instansi yang berkecimpung di dunia perpajakan, tentunya Bendahara di lingkungan DJP menjadi contoh atau *role model* dari para pemotong dari instansi lain. Sebagai *role model*, Bendahara Pemerintah di lingkungan DJP dituntut untuk melakukan kewajibannya dengan baik dan benar. Untuk itu penulis tertarik untuk melakukan tinjauan atas kepatuhan kewajiban perpajakan atas PPh pasal 23 yang dilakukan oleh salah satu Bendahara di lingkungan DJP yaitu Bendahara KPP Pratama Blora.

KPP Pratama Blora merupakan kantor pelayanan pajak di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I. Wilayah kerja KPP Pratama Blora meliputi dua wilayah kabupaten yaitu Kabupaten Blora seluas 1.821 KM<sup>2</sup> dan Kabupaten Grobogan seluas 2.022 KM<sup>2</sup>. Dengan wilayah kerja yang terbilang luas tentunya terdapat banyak pemotong pajak yang menjadikan Bendahara KPP Pratama Blora sebagai *role model*.

Berdasarkan hal tersebut, penulis bermaksud menyusun karya tulis tugas akhir dengan judul Tinjauan Kepatuhan Bendahara KPP Pratama Blora Atas Kewajiban Perpajakan Pajak Penghasilan Pasal 23 untuk mengetahui apakah pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh Bendahara telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Apakah pelaksanaan kewajiban perpajakan PPh pasal 23 oleh Bendahara KPP Pratama Blora telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku?
2. Apakah kendala Bendahara KPP Pratama Blora dalam melaksanakan kewajiban perpajakan PPh pasal 23?
3. Apakah upaya yang dilakukan oleh Bendahara KPP Pratama Blora untuk mengatasi kendala tersebut?

## **1.3. Tujuan Penulisan**

1. Mengetahui kesesuaian pelaksanaan kewajiban perpajakan PPh pasal 23 oleh Bendahara KPP Pratama Blora berdasarkan ketentuan yang berlaku.
2. Mengetahui kendala yang dihadapi Bendahara KPP Pratama Blora dalam melaksanakan kewajiban perpajakan PPh pasal 23
3. Mengetahui upaya yang dapat dilakukan oleh Bendahara KPP Pratama Blora untuk mengatasi kendala tersebut.

#### **1.4. Ruang Lingkup Penulisan**

Penulisan karya tulis ini terbatas pada ruang lingkup tertentu. Pembahasan akan terbatas pada kewajiban perpajakan atas PPh pasal 23 berupa pemotongan, penyetoran dan pelaporan yang dilaksanakan oleh Bendahara KPP Pratama Blora. Transaksi yang menjadi objek penelitian adalah terbatas pada transaksi yang menjadi objek PPh pasal 23 yang dilakukan oleh KPP Pratama Blora sepanjang tahun 2021.

#### **1.5. Manfaat Penulisan**

Penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan kewajiban perpajakan atas PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh Bendahara KPP Pratama Blora. Dengan begitu dapat diketahui kesesuaian antara pelaksanaan kewajiban yang telah dilakukan oleh Bendahara KPP Pratama Blora dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu , penelitian ini dapat memberikan informasi bagi masyarakat umum khususnya bagi bendahara pemotong yang terdaftar di KPP Pratama Blora mengenai kewajiban perpajakan atas PPh Pasal 23 yang baik dan benar.

## **1.6. Sistematika Penulisan KTTA**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan, ruang lingkup masalah, manfaat dari penyusunan karya tulis tugas akhir ini dan sistematika penulisan KTTA ini.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini akan berisi tinjauan pustaka atau landasan teori dan menjabarkan mengenai penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah yang dibahas. Bagian ini akan digunakan oleh penulis sebagai dasar dalam penyusunan karya tulis tugas akhir.

### **BAB III METODE DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan karya tulis tugas akhir, gambaran umum objek penulisan dan pembahasan serta hasil analisis oleh penulis berkaitan dengan permasalahan yang penulis angkat dalam Karya tulis tugas akhir ini.

### **BAB IV SIMPULAN**

Bab ini memberikan penjelasan mengenai kesimpulan dari analisis yang telah dilaksanakan oleh penulis dalam penyusunan karya tulis tugas akhir